



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN DAN
PERUMAHAN RAKYAT
Jln. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok C No. 16
Sulawesi Selatan

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS
BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG,
PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT

PERIODE 2018 - 2023





PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN DAN
PERUMAHAN RAKYAT

JL. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK C NO. 16 KAB. SIDRAP KODE POS
91611

KEPUTUSAN KEPALA DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN DAN PERUMAHAN
RAKYAT KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NOMOR : TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS TAHUN
2018 – 2023 DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN
DAN PERUMAHAN RAKYAT

KEPALA DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN
DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Tahun 2018-2023, maka dipandang perlu untuk menyusun Dokumen Rencana Strategis Tahun 2018 - 2023 Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang;

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Tahun 2018 - 2023.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan;

 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan , Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 212 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015,
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005- 2025
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 06 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 15)
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 19);
16. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 36 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2020;
17. Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra Tahun 2018 – 2023) dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum pada lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah Melakukan Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra Tahun 2018 – 2023)
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan bila ada kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diubah sebagaimana mestinya .

**Di tetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 2021**

**KEPALA DINAS BINA MARGA, CIPTA
KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN DAN
PERUMAHAN RAKYAT
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,**

Drs. ABDUL RASYID, M.Si

NIP. 19661230 198611 1 001

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT

Nomor: Tahun 2021 Tanggal :

SUSUNAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2018 - 2023

KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

no	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
	2	3	4
	Kepala Dinas	Penanggungjawab	
	Sekretaris Dinas	Ketua	
	Kasubag Perencanaan	Sekretaris	
	Kepala Bidang Bina Marga	Anggota	
	Kepala Bidang Bina Konstruksi	Anggota	
	Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan	Anggota	
	Kepala Bidang Cipta Karya dan Kawasan Permukiman	Anggota	
	Kepala Bidang Perumahan Rakyat, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Anggota	
	Staf Sekretariat Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat	Anggota	

**KEPALA DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,**

Drs. ABDUL RASYID, M.Si
NIP. 19661230 198611 1 001

KATA PENGANTAR

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai salah satu Instansi Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sidenreng Rappang, berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 sebagai bentuk realisasi perencanaan pembangunan kepada induk organisasi serta memberikan informasi kegiatannya kepada seluruh stakeholder dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Melalui Rencana Strategis Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 dapat disimak tujuan, sasaran, kebijakan, program dan rencana kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang selama Tahun 2018-2023. Diharapkan Renstra Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat ini dapat menjadi parameter atau tolak ukur kinerja dari serangkaian rencana kegiatan dalam periode 5 (lima) tahun.

Setelah melalui beberapa tahapan akhirnya Rencana Strategis Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 dapat diselesaikan dengan baik. Mudah-mudahan Renstra Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat ini dapat memberikan informasi yang diharapkan oleh seluruh stakeholder tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang periode Tahun 2018-2023. Masukan dari para pembaca Renstra ini sangat diharapkan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang, sehingga

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dapat memberikan kontribusi yang lebih baik bagi kemajuan pembangunan di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Pangkajene Sidenreng, 2021

Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya,
Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan
Rakyat

Drs. ABDUL RASYID, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19661230 198611 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN UMUM DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT.....	9
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat.....	9
2.2 Sumberdaya Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat.....	21
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat.....	24
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat.....	27
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT	29
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dina Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat.....	29

3.2	Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih	29
3.3	Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	33
3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	34
3.5	Penentuan Isu – Isu Strategis	40
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	42
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat.....	42
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	45
5.1	Strategi dan arah kebijakan Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat.....	45
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	48
6.1	Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan	48
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	81
7.1	Indikator Kinerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat.....	81
BAB VIII	PENUTUP	84

DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
1.	Kondisi Pegawai Berdasarkan Eselon / Pejabat 21
2.	Kondisi Pegawai Berdasarkan Golongan 21
3.	Daftar Jenis Kendaraan dan Alat Berat Dinas Bina Marga , Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat 22
5.	Daftar bangunan Dinas Bina Marga , Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat 24
6.	Capaian Target Sasaran Program Dinas Bina Marga , Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015 – 2019 25
7.	Pengelolaan Pendanaan Pelayanan Dinas Bina Marga , Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Periode Tahun 2018 – 2023 26
8.	Visi Misi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang 2018 – 2023.... 30
9.	Permasalahan Pelayanan SKPD dalam Melaksanakan Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih 32
10.	Tujuan dan Sasaran jangka menengah Dinas Bina Marga , Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat 2018 - 2023..... 43
11.	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Bina Marga , Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat 2018 - 2023 47
12.	Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Bina Marga , Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang 60
13.	Indikator Kinerja Dinas Bina Marga , Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 81

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Halaman
1.	Kerangka Pikir Penyusunan Renstra 2
2.	Bagan Struktur Organisasi Dinas Bina Marga , Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kab. Sidrap 12

BAB I

PENDHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Renstra-Perangkat Daerah dilakukan diakibatkan oleh berbagai hal yaitu :


1. Bencana Non Alam (Pandemi Covid 19)
2. Resesi Ekonomi
3. Perubahan Kebijakan Nasional (RPJMN 2020-2024)
4. Terbitnya berbagai aturan perundangan

Sebagaimana diatur dalam UU 25/2004 merupakan bagian dari proses penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, sedangkan untuk sistematika penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; pada Pasal 111 mencakup:

1. Pendahuluan;
2. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
3. Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah;
4. Tujuan dan Sasaran;
5. Strategi dan Arah Kebijakan;
6. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
7. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
8. Penutup.

Sebagai salah satu perangkat daerah, Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang berkewajiban untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur kebinamargaan, keciptakaryaan, tata ruang dan perumahan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam jangka waktu lima tahunan. Kewajiban ini selain sebagai bentuk implementasi untuk melaksanakan amanat peraturan perundangan juga didasarkan atas kebutuhan dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang untuk 5 (lima) tahun mendatang

Penyusunan Perubahan Renstra ini berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 dan dilakukan review pula terhadap Renstra Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang. Proses pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis dijelaskan sebagaimana gambar berikut :



Gambar 1.1 Kerangka Pikir Penyusunan Renstra Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang 2018-2023

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 39 Tahun 2019.

Rencana Strategis (Renstra) perubahan bertujuan untuk lebih mengefektifkan dan mengarahkan program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan, Renstra perubahan Satuan Kerja Perangkat Kerja Daerah (OPD) merupakan dokumen perencanaan resmi yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan masyarakat dan pembangunan daerah dalam jangka 5 (lima) tahun kedepan.

Secara umum rencana strategis OPD diharapkan dapat menjawab dua hal mendasar, yaitu :

- a. Arah pelayanan yang akan dikembangkan dan hendak dicapai OPD dalam lima tahun kedepan.
- b. Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai.

Renstra perubahan Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) perubahan Kabupaten Sidenreng Rappang, merupakan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan. Selain itu Renstra perubahan Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang telah dan yang akan dilaksanakan khususnya pada bidang pembangunan / peningkatan jalan, pembangunan / peningkatan jembatan, tata ruang dan cipta karya, pertanahan dan perumahan rakyat yang akan dievaluasi setiap akhir tahun dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP).

1.2 Landasan Hukum

Rencana strategis (Renstra) ini mengacu pada landasan hukum yang tertuang pada :

1. Undang – undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822) ;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas KKN
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
5. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah
16. Permendagri No 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

17. Permendagri No 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 – 2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 06 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023;
22. Peraturan Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan renstra perubahan adalah untuk menjabarkan kebijakan / program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) perubahan, menyiapkan acuan bagi rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, menyiapkan kerangka evaluasi kinerja bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Tujuan penyusunan renstra perubahan adalah menjadi landasan dalam penyusunan rencana kerja Kerja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Substansi Rencana Strategis Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018 – 2023 dalam dokumen ini disajikan dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan mencakup: Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan .

Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Bina Marga Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat mencakup: Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Bina Marga Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat.

Bab III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Dinas Bina Marga Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Berdasarkan Tugas dan Fungsi mencakup: Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS serta Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Berisi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Tahun 2018-2023 Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang disertai dengan indikator kinerja serta targetnya 5 (lima) tahun kedepannya.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Berisikan strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang menggambarkan tujuan dan sasaran Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang akan dicapai, serta berisikan kebijakan yang merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah

dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang.

Bab VI Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Perangkat Daerah Berisi Rencana Program dan Kegiatan, Indikator kinerja, Kelompok sasaran, Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang. serta Pendanaan Indikatifnya.

BabVII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Berisikan Indikator Kinerja termasuk Indikator Kinerja Utama Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang

Bab VIII Penutup

Berisi Kesimpulan yang terdiri kaidah pelaksanaan Renstra, serta catatan dan harapan Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat merupakan dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 39 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat

Sesuai dengan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 39 Tahun 2019, Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tugas Pokok :

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, dan perumahan dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan daerah dan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Fungsi :

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan di bidang bina marga, bina konstruksi, tata ruang dan pertanahan, cipta karya dan kawasan permukiman, dan perumahan rakyat, prasarana, sarana dan utilitas umum;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan di bidang bina marga, bina konstruksi, tata ruang dan pertanahan, cipta karya dan kawasan permukiman, dan perumahan rakyat, prasarana, sarana dan utilitas umum;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang bina marga, bina konstruksi, tata ruang dan pertanahan, cipta karya dan kawasan permukiman, dan perumahan rakyat, prasarana, sarana dan utilitas umum;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

Kepala Dinas, membawahkan :

1. Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Perencanaan
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Bidang Bina Marga, membawahkan:
 - a. Seksi Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan

- b. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan
 - c. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
- 3. Bidang Bina Konstruksi, membawahkan :
 - a. Seksi Pengaturan
 - b. Seksi Pemberdayaan
 - c. Seksi Pengawasan
- 4. Bidang Tata Ruang dan Pertanahan, membawahkan :
 - a. Seksi Pengaturan dan Pembinaan
 - b. Seksi Pengendalian dan Penertiban
 - c. Seksi Pertanahan
- 5. Bidang Cipta Karya dan Kawasan Permukiman, membawahkan :
 - a. Seksi Perencanaan dan Pengendalian
 - b. Seksi Pengembangan SPAM dan PLP
 - c. Seksi Penataan Bangunan dan pengembangan Kawasan Permukiman
- 6. Bidang Perumahan Rakyat, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, membawahkan :
 - a. Seksi Pendataan dan Perencanaan
 - b. Seksi Penyediaan dan Pembiayaan
 - c. Seksi Pemantauan dan Evaluasi
- 7. Jabatan Fungsional
- 8. UPT Dinas

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat



Berikut uraian tugas pokok dan fungsi sesuai bagan struktur organisasi Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang :

Kepala Dinas

- (1) *Kepala* Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat, mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibidang Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) *Kepala* Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan di bidang bina marga, bina konstruksi, tata ruang dan pertanahan, cipta karya dan kawasan permukiman, dan perumahan rakyat, prasarana, sarana dan utilitas umum;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan di bidang bina marga, bina konstruksi, tata ruang dan pertanahan, cipta karya dan kawasan permukiman, dan perumahan rakyat, prasarana, sarana dan utilitas umum;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang bina marga, bina konstruksi, tata ruang dan pertanahan, cipta karya dan kawasan permukiman, dan perumahan rakyat, prasarana, sarana dan utilitas umum;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris

- (1). Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi kegiatan penyusunan program dan pelaporan serta memberikan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, hukum, keuangan dalam lingkungan Dinas;
- (2). Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
 - a. koordinasi penyusunan rencana dan program di lingkungan dinas;
 - b. koordinasi penyusunan anggaran di lingkungan dinas;
 - c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan dinas;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Sub Bagian Perencanaan

- (1). Sub Bagian Perencanaan di pimpin oleh kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan dan melakukan penyusunan perencanaan, penyajian data dan informasi, serta penyusunan laporan.

Sub Bagian Keuangan

- (1) Sub Bagian Keuangan di pimpin oleh Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan dan melakukan pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan serta pengelolaan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas pokok melakukan urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerja sama, kehumasan dan protokol serta ketatalaksanaan.

Bidang Bina Marga

- (1) Bidang Bina Marga dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang bina marga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Bina Marga mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan koordinasi di bidang perencanaan dan pengawasan, pembangunan dan peningkatan, dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan pengawasan, pembangunan dan peningkatan, dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - c. pemberian bimbingan teknis di bidang perencanaan dan pengawasan, pembangunan dan peningkatan, dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - d. pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan di bidang perencanaan dan pengawasan, pembangunan dan peningkatan, dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya..

Seksi Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan

- (1) Seksi Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang perencanaan dan pengawasan jalan dan jembatan;

Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan

- (1) Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan

penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan

Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

- (1) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan.

Bidang Bina Konstruksi

- (1) Bidang Bina Konstruksi dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang bina konstruksi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Bina Konstruksi mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan koordinasi di bidang pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan bina konstruksi;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan bina konstruksi;
 - c. pemberian bimbingan teknis di bidang pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan bina konstruksi;
 - d. pemantauan dan evaluasi di bidang pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan bina konstruksi;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pengaturan

- (1) Seksi Pengaturan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang pengaturan jasa konstruksi

Seksi Pemberdayaan

- (1) Seksi Pemberdayaan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang pemberdayaan jasa konstruksi.

Seksi Pengawasan

- (1). Seksi Pengawasan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang pengawasan jasa konstruksi.

Bidang Tata Ruang dan Pertanahan

- (1) Bidang Tata Ruang dan Pertanahan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang tata ruang dan pertanahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan kebijakan di bidang tata ruang, dan pertanahan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang tata ruang, dan pertanahan;
 - c. pemberian bimbingan teknis di bidang tata ruang, dan pertanahan;
 - d. pemantauan dan evaluasi di bidang tata ruang, dan pertanahan;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pengaturan dan Pembinaan

- (1) Seksi Pengaturan dan Pembinaan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang pengaturan dan pembinaan tata ruang.

Seksi Pengendalian dan Penertiban

- (1) Seksi Pengendalian dan Penertiban dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang pengendalian dan penertiban tata ruang.

Seksi Pertanahan

- (1) Seksi Pertanahan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang pertanahan.

Bidang Cipta Karya dan Kawasan Permukiman

- (1) Bidang Cipta Karya dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang tata ruang dan pertanahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Cipta Karya dan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan kebijakan di bidang pengaturan dan pembinaan, pengendalian dan penertiban, dan pertanahan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan dan pembinaan, pengendalian dan penertiban, dan pertanahan;
 - c. pemberian bimbingan teknis di bidang pengaturan dan pembinaan, pengendalian dan penertiban, dan pertanahan;
 - d. pemantauan dan evaluasi di bidang pengaturan dan pembinaan, pengendalian dan penertiban, dan pertanahan;

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Perencanaan dan Pengendalian

- (1). Seksi Perencanaan dan Pengendalian dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang perencanaan dan pengendalian.

Seksi Pengembangan SPAM dan PLP

- (1) Seksi Pengembangan SPAM dan PLP dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang pengembangan sistem pengelolaan air minum dan penyehatan lingkungan permukiman.

Seksi Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman

- (1) Seksi Penataan Bangunan dan pengembangan Kawasan Permukiman dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang penataan bangunan dan pengembangan kawasan permukiman.

Bidang Perumahan Rakyat, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

- (1) Bidang Perumahan Rakyat, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang perumahan rakyat, prasarana, sarana dan utilitas umum.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perumahan Rakyat, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan kebijakan di bidang pendataan dan perencanaan, penyediaan dan pembiayaan, pemantauan dan evaluasi;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pendataan dan perencanaan, penyediaan dan pembiayaan, pemantauan dan evaluasi;
 - c. pemberian bimbingan teknis di bidang pendataan dan perencanaan, penyediaan dan pembiayaan, pemantauan dan evaluasi;
 - d. pemantauan dan evaluasi di bidang pendataan dan perencanaan, penyediaan dan pembiayaan, pemantauan dan evaluasi;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pendataan dan Perencanaan

- (1) Seksi Pendataan dan Perencanaan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang pendataan dan perencanaan perumahan rakyat, prasarana, sarana dan utilitas umum.

Seksi Penyediaan dan Pembiayaan

- (1) Seksi Penyediaan dan Pembiayaan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang penyediaan dan pembiayaan.

Seksi Pemantauan dan Evaluasi

- (1) Seksi Pemantauan dan Evaluasi dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang pemantauan dan evaluasi perumahan rakyat, prasarana, sarana utilitas umum.

2.2 Sumber Daya Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat

2.2.1 Sumberdaya Manusia

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai jumlah pegawai sebanyak 86 orang, yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), serta terdiri dari 45 orang laki - laki dan 12 orang perempuan.

Tabel 2. 1 Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon/Pejabat

No.	Eselon	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	II	1	-	1
2.	III	6	0	6
3.	IV	16	4	20
4.	Staf	22	7	29
Jumlah		45	12	57

Sementara kondisi pegawai berdasarkan golongan, terdiri atas Eselon II sebanyak 1 orang, Eselon III sebanyak 6 orang, Eselon IV 20 orang dan Staf sebanyak 29 orang, selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.3

Tabel 2. 2 Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	I	-	-	-
2.	II	18	0	18
3.	III	17	10	27

4.	IV	10	2	12
Jumlah		45	12	57

Dalam hal pendidikan dari 86 orang pegawai di Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat, terdapat 12 orang Golongan IV, Golongan III terdiri 27 Orang, Golongan II terdiri dari 18 Orang.

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung kelancaran tugas dan mobilitas personil Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat memiliki kendaraan baik berupa kendaraan operasional ataupun alat berat, antara lain :

Tabel 2.3 Daftar Jenis Kendaraan dan Alat Berat Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat

No	Jenis Kendaraan	Type / Merk	Tahun	No Pol	Kondisi
1	2	3	4		5
1	Bull Dozer	Komatsu	2014		Baik
2	Bull Dozer	Catterpilllar D3C	2000		Kurang Baik
3	Bull Dozer	Komatsu	1981		Rusak Berat
4	Dump Truck	Mitsubishi	2004	DP8054C	Kurang Baik
5	Dump Truck	Mitsubishi	2004	DP8052C	Kurang Baik
6	Dump Truck	Mitsubishi	2006	DP8035C	Baik
7	Dump Truck	Mitsubishi	2006	DP8031C	Baik
8	Dump Truck	Mitsubishi	2006	DP8025C	Baik
9	Dump Truck	Hino	2014	DP8053C	Baik
10	Dump Truck	Hino	2013	DP9003C	Baik
11	Dump Truck	Hino	2015	DP8059C	Baik
12	Dump Truck	Isuzu	2001	DP9009C	Baik
13	Dump Truck	Toyota	2000	DP8037C	Baik
14	Dump Truck	Isuzu	2001	DP8019C	Baik
15	Dump Truck	Isuzu	2001	DP8068C	Baik
16	Dump Truck	Toyota		DD4299A	Baik
17	Dump Truck	Toyota	1999	DP8050C	Baik
18	Dump Truck	Toyota	2011	DP8049C	Baik

19	Dump Truck	Mitsubishi	2016	DP8051C	Baik
20	Dump Truck	Toyota	2012	DP8069C	Baik
21	Dump Truck	Toyota	2011	DP8045C	Baik
22	Dump Truck	Mitsubishi	2016	DP8027C	Baik
23	Dump Truck	Isuzu	2001	DP8064C	Kurang Baik
24	Dump Truck	Isuzu	2001	DP8063C	Kurang Baik
25	KEND. RODA TIGA	Kaisar	2014	Dp6948C	Baik
26	KEND. RODA TIGA	Kaisar	2014	DP6950C	Baik
27	KEND. RODA TIGA	Kaisar	2014	DP6952C	Baik
28	KEND. RODA TIGA	Kaisar	2014	DP6953C	Baik
29	KEND. RODA TIGA	Kaisar	2014	DP6954C	Baik
30	KEND. RODA TIGA	Kaisar	2014	DP6955C	Baik
31	KEND. RODA TIGA	Kaisar	2014	DP6956C	Baik
32	KEND. RODA TIGA	Kaisar	2014	DP6957C	Baik
33	Mesin Pemetong Aspal	Robin	2006		Baik
34	Wheel Loader	Komatsu	2014		Baik
35	Wheel Loader	Kawasaki	2000		Rusak Berat
36	Stone Walls 6 Ton	Grace	2014		Rusak Berat
37	Stone Walls 3 Ton	Grace	2014		Rusak Berat
38	Stone Walls 8 Ton	KB082/184	2000		Baik
39	Vibrator Roller	Komatsu	2006		Baik
40	Motor Greder	Caterpillar	2004		Baik
41	Traktor Pemetong	Kubota	2006		Baik
42	Bulldozer	Caterpillar	2000		Kurang Baik
43	Walls Tangan	-	2000		Rusak Berat
44	Tandem Vibro	Barata	1981		Rusak Berat
45	Stone Walls 04	Watanabe	1981		Rusak Berat
46	Stone Walls 06	Barata	1981		Rusak Berat
47	Stone Walls 184	Barata	2000		Rusak Berat
48	Stone Walls 09	Barata	1981		Rusak Berat
49	Tire Roller	AE/084/428	1981		Rusak Berat
50	Bulldozer	Komatsu	1981		Rusak Berat
51	Wheell Loader	AE/052/195	1981		Rusak Berat
52	Motor Greder	Komatsu	1981		Rusak Berat
53	Light Truck	Mitsubishi	1999		Rusak Berat
54	Light Truck	Mitsubishi	1999		Rusak Berat
55	Aspal Mixing plant	AMP / Mini	2005		Rusak Berat
56	Aspal Sprayer	-	1981		Rusak Berat

57	Triller	Toyota	1980		Rusak Berat
58	Truck	Toyota Dyna	1981		Rusak Berat
59	Stamper	Meiho	2000		Rusak Berat
60	Stamper	Meiho	2000		Rusak Berat
61	Truck Toyota	Toyota Rino	1987		Rusak Berat

Sumber : UPTD Workshop Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat

Selain kendaraan dan alat berat, Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat mempunyai bangunan kantor dan bangunan lainnya yang dimanfaatkan untuk menunjang kelancaran tugas

Tabel 2.4 Daftar Bangunan Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat

No	Jenis Bangunan	Luas (M ²)	Kondisi
1	2	3	4
1	Bangunan Kantor	437,05	Baik
2	Bangunan Laboratorium	85,00	Baik
3	Bangunan Workshop	643,00	Baik

Sumber : Daftar Mutasi Barang Pemkab Sidrap Tahun 2010

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat

Selama kurun waktu lima tahun dari tahun 2018 sampai dengan 2023 melalui program-program pembangunan yang dapat dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai berikut :

Tabel 2.5																			
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat																			
Kabupaten Sidenreng Rappang																			
No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum,	Target NPSK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Tahunan ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik	90,93			80,33	83,1	86,91	90,93	52	80,33	83,1	86,91	90,93	52	1	1	1	1	1
2	Terbangunnya Talud untuk memperkuat Infrastruktur Jalan	32,18			30,94	31,42	31,84	32,18	32	30,94	31,42	31,84	32,18	32	1	1	1	1	1
3	Terpeliharanya Jalan dan Jembatan	16,5			9,4	11,28	13,7	16,5	37	9,4	11,28	13,7	16,5	37	1	1	1	1	1
4	Jumlah lokasi yang terlayani pengolaan persampahan	70			50	60	65	70	80	50	60	65	70	80	1	1	1	1	1
5	Terwujudnya pembangunan air bersih dan sehat	27 desa			5 desa	5 desa	5 desa	3 desa	11	5 desa	5 desa	5 desa	3 desa	11	1	1	1	1	1
6	Terwujudnya pembangunan sanitasi lingkungan berbasis masyarakat	25 Desa			5 desa	5 desa	5 desa	5 desa	11	5 desa	5 desa	5 desa	5 desa	11	1	1	1	1	1

Tabel 2.6																	
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Bina Marga, Cipta Karya, tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat																	
Kabupaten Sidenreng Rappang																	
Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (dalam juta)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (dalam juta)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (dalam juta)					Rata - rata Pertumbuhan (Persentase)	
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	82.999,70	101.120,80	204.006,60	140.194,40	43.510,92	52.375,00	46.820,50	134.219,60	121.825,70	41.199,01	0,63	0,46	0,66	0,87	0,95	29,12	47,12
Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - gorong			3.292,70	1.005,30	458,54			3.292,20	326,1	445,958			1,00	0,32	0,97	-53,22	-90,09
Program Pembangunan Turap / Talud / Bronjong	1.642,60	3.080,30	1.834,60	5.832,20	2.638,24	1.529,80	2.086,30	967,4	3.259,00	2.293,88	0,93	0,68	0,53	0,56	0,87	88,32	73,21
Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	100.642,60	160.905,70	173.854,60	124.532,70	17.636,09	64.860,00	95.153,50	111.414,20	48.984,40	16.935,34	0,64	0,59	0,64	0,39	0,96	82,90	82,10
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	2.318,20	1.677,30	1.249,80	652,7	843,311	1.861,40	819,1	852,5	340,3	778,927	0,80	0,49	0,68	0,52	0,92	-40,24	-44,27
Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku			5.550,60	7.006,80	6.147,73			3.985,80	5.813,30	5.424,31			0,72	0,83	0,88	20,78	45,85
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah			574,8	595,9	595,915			532,9	523,9	557,927			0,93	0,88	0,94	3,67	-1,68
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	67.247,40	80.734,40	57.303,80	57.303,80	5.195,11	49.269,60	46.419,00	18.971,80	10.815,90	4.898,61	0,73	0,57	0,33	0,19	0,94	71,34	28,99
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan		4.890,40	6.150,90	6.150,90	4.180,28			2.816,40	4.174,60	3.992,06			0,46	0,68	0,95	25,77	48,22
Program Perencanaan Tata Ruang		790,2	106,2	106,2	140,8			628,7	39,6	135,302			5,92	0,37	0,96	-86,56	-93,70
Program Pemanfaatan Ruang		851,6	1.297,80	1.297,80	776,06			640,2	270,9	746,795			0,49	0,21	0,96	52,40	-57,69
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan		5.430,00	4.367,90	4.367,90	4.239,38			4.531,30	3.564,30	3.758,74			1,04	0,82	0,89	-19,56	-21,34
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)			1.180,10	0	0			429,8	0	0			0,36	0,00	#DIV/0!	-100,00	-100,00

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat

Dalam rangka meningkatkan peran Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat untuk menjalankan fungsi-fungsi seperti yang telah diuraikan sebelumnya, perlu disusun suatu strategi yang sesuai dengan visi dan misi RPJMD kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018–2023 dengan memperhatikan faktor-faktor pendorong yang merupakan potensi/kekuatan dan kesempatan, serta faktor-faktor penghambat yang merupakan kelemahan dan ancaman dalam pencapaian visi dan misi dinas.

2.4.1 Faktor Pendorong

1. Sumber daya manusia yang menjadi modal untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat.
2. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, seperti gedung kantor, sarana transportasi dan peralatan kantor.
3. Tersedianya alokasi anggaran untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat.
4. Tersedianya peraturan/regulasi pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat.
5. Semakin kritis dan pro-aktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan di daerah.
6. Kesempatan untuk meningkatkan kapabilitas dan kemampuan aparatur lebih terbuka, sehingga kualitas dan kemampuan aparatur dapat lebih meningkat.

2.4.2 Faktor Penghambat

1. Belum lengkapnya data base untuk masing – masing bidang.
2. Kurang dan belum optimalnya penggunaan sarana dan prasarana yang sudah dimiliki.
3. Masih kurangnya ketersediaan data dan informasi yang akurat.
4. Masih kurangnya kepedulian masyarakat akan keberadaan dan pemeliharaan infrastruktur.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Pelayanan Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat

Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi atas pelayanan Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang antara lain:

1. Masih tingginya persentase jalan kabupaten dalam kondisi rusak
2. Belum adanya pengelola drainase yang terpadu, sehingga sistem drainase kabupaten tidak lagi mampu melayani perkembangan kota
3. Belum tercapainya akses air minum 100 % bagi masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang.
4. Masih ada beberapa Kawasan kumuh.
5. Masih belum finalnya beberapa peraturan daerah mengenai tata ruang

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018 - 2023 adalah sebagai berikut ;

“Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang Sebagai Daerah Agribisnis Yang Maju Dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil Dan Sejahtera.”

Untuk memperjelas arah menuju visi yang telah dipaparkan di atas. Rumusan misi merupakan penggambaran upaya atau langkah yang akan dilakukan untuk mewujudkan Visi. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Dalam merumuskan misi, tim menelaah misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih kemudian mengkaji keterkaitan dan implikasinya dengan sistem dan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sudah ada. Dilakukan pula pendalaman terhadap faktor faktor lingkungan strategis, baik lingkungan internal berupa kekuatan dan kelemahan, maupun lingkungan eksternal berupa peluang dan tantangan yang ada.

Adapun rumusan Misi Pemerintah Kabupaten Sidereng Rappang sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018 - 2023 beserta penjelasannya sebagai berikut:

Tabel. 3.1 Visi Misi Pemerintah Kab. Sidrap tahun 2018 - 2023

VISI	MISI
Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang Sebagai Daerah Agribisnis Yang Maju Dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil Dan Sejahtera	1. Memajukan dan meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan dan pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat
	2. Memajukan usaha agribisnis , UMKM dan industri pengolahan berbasis petik, olah, kemas dan jual
	3. Mengembangkan kerjasama investasi daerah dan penyediaan lapangan kerja baru
	4. Mengembangkan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah dalam memperlancar mobilitas arus barang dan jasa
	5. Mengoptimalkan kinerja,

	<p>kualitas dan profesionalitas birokrasi pemerintah daerah dalam pelayanan publik melalui penerapan good governance dan electronic governance</p>
	<p>6. Mengembangkan dan memajukan kawasan pedesaan melalui konsep desa cerdas (smart village), sehat dan mandiri.</p>
	<p>7. Memajukan dan menciptakan kondisi kehidupan beragama serta meningkatkan kualitas budaya lokal sebagai basis nilai dalam menciptakan kehidupan sosial kemasyarakatan yang kondusif</p>

Dari misi tersebut di atas, maka misi yang ke 4 yakni **Mengembangkan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah dalam memperlancar mobilitas arus barang dan jasa** adalah misi yang harus diemban oleh Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai OPD yang bertanggung jawab secara teknis dalam hal pelaksanaan pengembangan, pengelolaan jaringan jalan, jembatan, penataan ruang dan perumahan rakyat.. Uraikan permasalahan pelayanan OPD berserta faktor pendorong dan penghambat dalam mewujudkan misi dan program Kepala Daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.2 Permasalahan pelayanan OPD dalam melaksanakan Misi dan Program KDH

No	Misi dan Program KDH	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
1.	Mengembangkan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah dalam memperlancar mobilitas arus barang dan jasa	Masih tingginya prosentase jalan Kabupaten kondisi rusak	Dukungan Bupati Sidenreng Rappang pada Misi ke - 4 tentang Mengembangkan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah dalam memperlancar mobilitas arus barang dan jasa	Kebutuhan pembiayaan konstruksi yang besar untuk mewujudkan jalan yang mantap
		Belum adanya pengelola drainase yang terpadu, sehingga sistem drainase kabupaten tidak		Kebutuhan pembiayaan konstruksi yang besar untuk mewujudkan jalan yang

		lagi mampu melayani perkembangan kota.		mantap
		Belum tercapainya akses air minum 100 % bagi masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang.	Masuk dalam Standar Pelayanan Minimal yang harus dicapai oleh setiap Daerah	Ada wilayah yang sangat sulit sumber mata airnya.

Hal tersebut sejalan dengan amanat RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang, sehingga menuntut Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang, untuk berkerja lebih baik sebagai upaya mendukung tercapainya visi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018-2023.

3.3 Telaahaan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang mendukung Renstra dari Dinas Bina Marga Provinsi dan Dinas Cipta karya dan Sumber daya air Provinsi serta melaksanakan kebijakan dari Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4. 1. TELAHAAN RTRW KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG 2012 – 2032

Penataan Ruang Kabupaten Sidenreng Rappang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang yang maju dan sejahtera dengan berbasis pada pembangunan agribisnis modern yang didukung oleh peningkatan indeks pembangunan manusia.

Rencana Struktur Ruang

Rencana struktur Ruang wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang digambarkan dalam bentuk (1) Pusat-Pusat Kegiatan; (2) Sistem Jaringan Prasarana Utama; dan (3) Sistem Jaringan Prasarana Lainnya.

Dalam rencana struktur ruang Pembagian pusat-pusat kegiatan di Kabupaten Sidenreng Rappang yang terdiri atas : 1. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yaitu Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan, 2. Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) yaitu kawasan perkotaan yang dipromosikan untuk dikemudian hari menjadi PKL, 3. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yaitu Kawasan Perkotaan yang berfungsi melayani kegiatan skala kecamatan atau desa dan 4. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yaitu Kawasan yang berfungsi untuk melayanikegiatan skala antar desa. PKL di tetapkan di Kawasan Perkotaan Pangkajene Kecamatan Maritengngae yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan, pusat pelayanan jasa, pendidikan, dan pusat distribusi hasil perindustrian, pariwisata, permukiman dan transportasi. Sedangkan PKLp yang merupakan pusat-pusat kegiatan yang mendukung PKL di tetapkan di Kawasan Perkotaan Tanru Tedong Kecamatan Dua Pitue untuk wilayah timur, Kawasan Perkotaan Rappang Kecamatan Panca Rijang di wilayah utara dan Kawasan Perkotaan Lawawoi Kecamatan Watang Pulu di wilayah barat. PPK ditetapkan di Kawasan Perkotaan Lancirang Kecamatan Pitu Riawa, Kawasan Perkotaan Empagae Kecamatan Watang Sidenreng dan

Kawasan Perkotaan Amparita Kecamatan Tellu Limpoe.PPL ditetapkan di Kecamatan Baranti, Kecamatan Kulo, Kecamatan Pitu Riase dan Kecamatan Panca Lautang. Untuk lebih jelas pusat-pusat kegiatan dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Pusat-Pusat Kegiatan di Kabupaten Sidenreng Rappang

No	PKL	PKLp	PPK	PPL
1	Kawasan Perkotaan Pangkajene	Kawasan Perkotaan Tanru Tedong	Kawasan Perkotaan Lancirang	PPL Kecamatan Baranti
2		Kawasan Perkotaan Rappang	Kawasan Perkotaan Empagae	PPL Kecamatan Kulo
3		Kawasan Perkotaan Lawawoi	Kawasan Perkotaan Amparita	PPL Kecamatan Pitu Riase
4				PPL Kecamatan Panca Lautang

Sumber : RTRW Kab. Sidrap

Untuk sistem Jaringan Prasarana Utama pada rencana struktur Ruang Kabupaten Sidenreng Rappang di bagi atas sistem jaringan jalan dan sistem jaringan perkeretaapian. Untuk sistem jaringan jalan, salah satu Alternatif adalah rencana pembangunan jalan Lingkar untuk dikembangkan dengan pertimbangan;

- Kemudahan aksesibilitas ke arah Parepare, dan kepusat kota Pangkajene.
- Lahan rencana jalan, tidak banyak kena pembebasan bangunan.
- Biaya pembangunan lebih kecil dibanding alternatif lainnya.

- Sesuai dengan Perkembangan Wilayah perkotaan di Kabupaten Sidenreng Rappang untuk pengembangan kota kearah tersebut.

Pembangunan jalan lingkar diharapkan akses pencapaian mudah terhadap pengembangan kota-kota di Kabupaten Sidenreng Rappang nantinya, nyaman bagi pengendara kendaraan bermotor dan pejalan kaki, disamping itu, jalan lingkar diharapkan dapat mengurangi kepadatan pada pusat kota di Pangkajene serta mempercepat pertumbuhan sub-sub pusat kawasan.

Diharapkan keberadaan jalan lingkar dapat memudahkan aksesibilitas masyarakat, memudahkan pengangkutan hasil pertanian, perdagangan dan sarana transportasi lainnya guna memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat. Selain itu, mempercepat perkembangan kawasan perkotaan lain di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang yang berdampak pada terciptanya lapangan kerja baru dibidang perdagangan, property dan usaha lainnya.

Berdasarkan survey lapangan rencana lokasi pembangunan jalan lingkar (arah kota Parepare membelok melewati kecamatan Watang Pulu – MaritengngaE dan Watang Sidenreng, dengan panjang kurang lebih 10,6 Km) untuk mengurai kemacetan di kota Lawawoi – pangkajene serta

Selain itu, diperlukannya pengembangan jaringan jalan lokal terutama jaringan penghubung antar ibukota kecamatan untuk mempermudah transportasi komoditas berdasarkan fungsi-fungsi kawasan yang direncanakan, serta perbaikan jaringan jalan yang kondisi rusak di kawasan perdesaan.

Rencana Pengembangan Jalur Kereta Api masih berkembang secara terbatas dalam melayani angkutan umum secara massal. Moda angkutan kereta api masih memberikan kontribusi sangat rendah dibandingkan dengan pelayanan dari moda angkutan umum lain terutama darat. Peningkatan dan pengembangan kereta api sangat dibutuhkan untuk menunjang pergerakan penumpang dan barang. berdasarkan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Sulawesi Selatan, di

Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu rencana jalur kereta api lintas Sulawesi Barat - Makassar – Sulawesi Tengah yang melintasi Kabupaten Sidenreng Rappang di Kecamatan Watang Pulu – Maritengngae – Watang Sidenreng – Dua Pitue.

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya dalam rencana Struktur Ruang antara lain sistem jaringan energi yang lebih di prioritaskan dengan pengembangan energi listrik dengan memanfaatkan energi terbarukan untuk mendukung ketersediaan energi listrik pada daerah-daerah terpencil dan terisolir di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang. Untuk jaringan sumber daya air rencana pengembangan kedepannya lebih diprioritaskan pada pembangunan jaringan irigasi, embung-embung, dan bendung dalam hal ini bendung Boya dan Torere untuk mendukung peningkatan produksi pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Struktur Ruang saat ini

Struktur ruang Kabupaten Sidenreng Rappang saat ini dapat tergambarkan melalui pusat-pusat kegiatan dimana Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang ditetapkan pada kawasan perkotaan Pangkajene sebagai pusat Pemerintahan, pusat pelayanan jasa, Pendidikan, Pusat dan Distribusi hasil Perindustrian, Pariwisata, Permukiman dan Transportasi. Pengembangan Kawasan perkantoran dan permukiman yang bergeser kearah barat sejalan dengan arahan pengembangan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang yang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) yaitu Kawasan Perkotaan Lawawoi/Uluale di Kecamatan Watang Pulu, di mana pada wilayah ini juga akan dikembangkan Kawasan Industri Mattirotasi.

Untuk PKLp yang lain yaitu Kawasan Perkotaan Rappang di Kecamatan Panca Rijang sebagai kawasan permukiman, pusat pelayanan jasa dan juga pusat pendidikan karena di wilayah ini terdapat Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Muhammadiyah Sidrap, Sekolah

Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Muhammadiyah Sidrap dan Rencana Pendirian Kampus Akademi Komunitas Negeri (AKN) di Kawasan Perkotaan Rappang. Kawasan Perkotaan Tanru Tedong di Kecamatan Dua Pitue saat ini juga dikenal sebagai kawasan permukiman dan pusat pelayanan jasa.

Pembangunan jalan lingkar yang menjadi jalan alternative yang saat ini dalam tahap pelaksanaan dan nantinya akan dapat mengurangi kepadatan kendaraan pada pusat kota Pangkajene. Jalan lingkar ini juga akan memudahkan aksesibilitas masyarakat, memudahkan pengangkutan hasil pertanian, perdagangan dan sarana transportasi lainnya guna memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat. Saat ini di Kabupaten Sidenreng Rappang terdapat 5 terminal yaitu Terminal Penumpang Tipe C di Kawasan Perkotaan Lawawoi Kecamatan Watang Pulu, Terminal Penumpang Tipe C di Kawasan Perkotaan Pangkajene Kecamatan Maritengngae, Terminal Penumpang Tipe C di Kawasan Perkotaan Tanru Tedong Kecamatan Dua Pitue, Terminal Penumpang Tipe C di Kawasan Perkotaan Rappang Kecamatan Panca Rijang dan Terminal Penumpang Tipe C di Kawasan Perkotaan Amparita Kecamatan Tellu Limpoe.

Indikasi Program Pemanfaatan Ruang

Perencanaan program pembangunan jangka menengah dimaksudkan untuk mewujudkan rencana struktur dan pola ruang yang diinginkan secara bertahap dalam kurung waktu lima tahunan. Bappeda selaku institusi yang mempunyai fungsi untuk mengkoordinasi perencanaan pembangunan daerah pada tingkat kabupaten agar selaras dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya termasuk Rencana Tata Ruang ilayah (RTRW) Kabupaten Sidenreng Rappang.

Program dan kegiatan yang akan disusun oleh Bappeda yang sejalan dengan RTRW serta RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang selama 5 (lima) tahun antara lain :

- a. Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
- b. Sosialisais Perda RTRW Kabupaten
- c. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Selain rencana kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda terkait penataan ruang, juga ada beberapa OPD teknis yang akan melaksanakan kegiatan untuk mendukung terwujudnya rencana struktur ruang dan pola ruang Kabupaten Sidenreng Rappang secara bertahap untuk lima tahun yang akan datang serta dukungan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi serta pihak Swasta.

3.4.2 KLHS RPJMD

Pokja PL merumuskan rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Perumusan rekomendasi dilakukan berdasarkan hasil dari rumusan mitigasi/adaptasi, dan/atau alternatif. Pokja PL menyusun rumusan rekomendasi berdasarkan rumusan mitigasi/adaptasi, dan/atau alternative yang telah diidentifikasi pada tahap sebelumnya untuk penajaman rumusan rancangan awal RPJMD.

Program Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan

1. Program Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan harus berwawasan lingkungan
2. Program ini sangat dibutuhkan untuk mengatasi masalah kekurangan infrastruktur jalan dan jembatan dan berpengaruh untuk meningkatkan aksesibilitas antar kawasan di Kabupaten Sidenreng Rappang
3. Kondisi sempadan jalan harus diperhatikan agar tidak terlalu tinggi dengan permukaan tanah disampingnya

4. Pembangunan drainase agar juga diperhatikan agar tidak terjadi genangan air dan banjir agar kualitas jalan dapat dipertahankan lebih lama.

3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

Berdasarkan dari identifikasi permasalahan yang dihadapi dan meningkatnya dinamika kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik masyarakat serta pengembangan wilayah di kabupaten Sidenreng Rappang, membuat semakin tinggi dan pentingnya peran infrastruktur sebagai sarana publik untuk dapat semakin mengimbangi tuntutan masyarakat. Maka dirumuskan isu strategis pembangunan daerah kabupaten Sidenreng Rappang melalui berbagai pertimbangan diantaranya memiliki pengaruh besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah. Adapun isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Pertumbuhan Kebutuhan Layanan Transportasi;
 - ✓ Kebutuhan aksesibilitas di wilayah terisolir, terpencil, tertinggal dan perbatasan;
 - ✓ Kebutuhan mobilitas di wilayah berkembang dan lintas utama
 - ✓ Kebutuhan aksesibilitas dan mobilitas mendukung *Domestic Connectivity* dan Pusat Kegiatan Ekonomi Kreatif
 - ✓ Kebutuhan akan jalan yang memenuhi aspek keselamatan jalan.
- 2) Pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Air Minum 100%;
- 3) Tersedianya sistem air limbah skala komunitas /kawasan /kabupaten;

- 4) Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun;
- 5) Terlayannya masyarakat dalam pengurusan IMB di kabupaten dan Tersedianya pedoman Harga Standar Bangunan Gedung Negara di kabupaten;
- 6) Tersedianya peraturan daerah tentang tata ruang
- 7) Terkurangnya Kawasan kumuh kabupaten.
- 8) Terpenuhinya PSU Perumahan di Kabupaten Sidenreng Rappang
- 9) terselesaikannya masalah pertanahan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4. 1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Tujuan dan Sasaran Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang tidak boleh lepas dari tujuan dan sasaran Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018-2023. Berangkat dari tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018-2023, adapun yang menjadi **tujuan** Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat adalah:

1. Meningkatkan kualitas infrastruktur ekonomi bidang kebinamargaan, keciptakaryaan dan tata ruang
2. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dan pelayanan infrastruktur untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang dirumuskan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Adapun yang menjadi **sasaran** Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat adalah:

1. Meningkatnya infrastruktur kebinamargaan
2. Meningkatnya infrastruktur keciptakaryaan
3. Meningkatnya infrastruktur tata ruang.
4. Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman dan pelayanan infrastruktur untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi.

Tabel 4.1
Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah
Pelayanan Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat

Tujuan	Indikator kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun Ke				
						2021	2022	2023
Meningkatkan pembangunan Infrastruktur ekonomi bidang kebinamargaan, keciptakaryaannya dan tata ruang yang berkualitas	Kontribusi Sektor Infrastruktur wilayah terhadap PDRB					8,50 %	8,58 %	8,66 %
		Meningkatnya infrastruktur Kebinamargaan	Tingkat kemantapan jalan			56 %	59 %	61 %
		Meningkatnya infrastruktur keciptakaryaannya	Persentase Penduduk Berakses Air Minum yang layak			93,40 %	96,50 %	100 %

		Meningkatnya infrastruktur tata ruang	Tingkat kepatuhan tata ruang			100 %	100 %	100 %
Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dan pelayanan infrastruktur untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi	Kontribusi Sektor Infrastruktur wilayah terhadap PDRB					8,50 %	8,58 %	8,66 %
		Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman dan pelayanan infrastruktur untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi	Persentase Ketersediaan rumah layak huni			93,04 %	96,50 %	100

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat adalah strategi dan kebijakan Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat menunjukkan bagaimana cara Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat mencapai tujuan, sasaran jangka menengah SKPK, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat

5.1.1 Strategi

Adapun strategi yang digunakan Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat tahun 2018 -2023 adalah:

1. Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan
2. Meningkatkan fungsi drainase
3. Meningkatkan akses air minum bagi masyarakat
4. Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
5. Meningkatkan kualitas penataan ruang
6. Meningkatkan ketersediaan dan pemenuhan rumah layak huni
7. Meningkatkan prasarana PSU

5.1.2 Kebijakan

Dalam mewujudkan visi Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang, adapun kebijakan yang ditempuh antara lain:

1. Peningkatan infrastruktur jalan;
2. Menyusun grand design drainase kabupaten;
3. Menyediakan instalasi jaringan air minum;
4. Menyediakan instalasi jaringan air limbah;
5. Peningkatan kualitas penataan ruang.
6. Pemenuhan jumlah rumah layak huni.
7. Pemenuhan PSU perumahan

Tabel 5.1

**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan
Perumahan Rakyat**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan				
			2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatkan pembangunan Infrastruktur ekonomi bidang kebinamargaan, keciptakaryaan dan tata ruang yang berkualitas	Meningkatnya infrastruktur kebinamargaan	Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan	Peningkatan infrastruktur jalan	Peningkatan infrastruktur jalan	Peningkatan infrastruktur jalan	Peningkatan infrastruktur jalan	Peningkatan infrastruktur jalan
	Meningkatnya infrastruktur keciptakaryaan	Meningkatkan fungsi drainase	Menyusun grand design drainase kabupaten	Pembangunan drainase	Pembangunan drainase	Pembangunan drainase	Pembangunan drainase
		Meningkatkan akses air minum bagi masyarakat	Menyediakan instalasi jaringan air minum	Menyediakan instalasi jaringan air minum	Menyediakan instalasi jaringan air minum	Menyediakan instalasi jaringan air minum	Menyediakan instalasi jaringan air minum
		Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan system air limbah	Menyediakan instalasi jaringan air limbah	Menyediakan instalasi jaringan air limbah	Menyediakan instalasi jaringan air limbah	Menyediakan instalasi jaringan air limbah	Menyediakan instalasi jaringan air limbah
	Meningkatnya infrastruktur tata ruang	Meningkatkan kualitas penataan ruang	Peningkatan kualitas penataan ruang	Penetapan RDTR	Penetapan RDTR	Penyusunan RTRW dan RDTR	Penyusunan RTRW dan RDTR
Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dan pelayanan infrastruktur untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi	Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman dan pelayanan infrastruktur untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi	Meningkatkan ketersediaan dan pemenuhan rumah layak huni	Pemenuhan jumlah rumah layak huni	Pemenuhan jumlah rumah layak huni	Pemenuhan jumlah rumah layak huni	Pemenuhan jumlah rumah layak huni	Pemenuhan jumlah rumah layak huni

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Pada bab ini memuat rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatifnya.

Rencana Strategis Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang ini juga berisi Indikator Kinerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang yang terdiri dari rencana program pembangunan daerah yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang selanjutnya dijabarkan dalam Renstra Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi misi kepala daerah dan wakil kepala daerah dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dengan akumulasi pencapaian indikator **outcome** program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (**outcome**) atau kompositnya (**impact**). Suatu indikator kinerja daerah dapat

dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan. Selanjutnya, indikator kinerja daerah dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah.

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng selama 5 (lima) tahun kedepan, selaras dengan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

I. Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- 1). Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD
 - d. Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD
 - e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD
 - f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2). Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

- c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
- 3). Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
- a. Pengamanan barang Milik Daerah
 - b. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 4). Administrasi Umum Perangkat Daerah
- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - d. Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan
 - e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan
 - f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 5). Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- a. Pengadaan Mebel
 - b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 6). Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 7). Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan alat besar
- c. Pemeliharaan Mebel
- d. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
- e. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya.

II. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Program Penyelenggaraan Jalan

- 1). Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten / Kota
 - a. Pembangunan Jalan
 - b. Rehabilitasi Jalan
 - c. Pemeliharaan Rutin Jalan
 - d. Pembangunan Jembatan
 - e. Rehabilitasi Jembatan

2. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

- 1). Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
 - a. Penyiapan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan
 - b. Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
 - c. Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi
- 2). Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi

- b. Penyusunan Data dan Informasi Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi
- 3). Kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
 - a. Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi

3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

- 1). Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM
 - b. Supervisi Pembangunan / Peningkatan / Perluasan / Perbaikan SPAM
 - c. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
 - d. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
 - e. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
 - f. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
 - g. Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
 - h. Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
 - i. Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
 - j. Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
 - k. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat
 - l. Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan
 - m. Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan

4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

- 1). Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Supervisi Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota
 - c. Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota
 - d. Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota
 - e. Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman
 - f. Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat
 - g. Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik
 - h. Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
 - i. Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik
 - j. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
 - k. Supervisi Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman
 - l. Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman

- m. Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja
- n. Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja
- o. Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT
- p. Supervisi Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT

5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

- 1). Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan
 - b. Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan
 - c. Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan
 - d. Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
 - e. Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan
 - f. Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan
 - g. Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan
 - h. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase
 - i. Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan
 - j. Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan
 - k. Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan
 - l. Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan
 - m. Penyediaan Sarana Sistem Drainase Lingkungan
 - n. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan

6. Program Pengembangan Permukiman

- 1). Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di

Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

- a. Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
- b. Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

7. Program Penataan Bangunan Gedung

- 1). Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan
 - a. Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan
 - b. Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota

8. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya

- 1) Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan
 - b. Penataan Bangunan dan Lingkungan
 - c. Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan

9. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

- 1). Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota
 - a. Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundangundangan Bidang Penataan Ruang
- 2). Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota

- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota
- c. Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang
- 3). Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah
 - b. Sistem Informasi Penataan Ruang
 - c. Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum bidang Penataan Ruang
 - d. Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang Penataan Ruang

III. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

1. Program Pengembangan Perumahan

- 1). Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
 - a. Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
 - b. Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani
 - c. Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana
 - d. Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
 - e. Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus
- 2). Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

- a. Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
- 3). Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
 - a. Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun
 - b. Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
- 4). Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
 - a. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik
 - b. Penguatan dan Pembinaan kepada BLU/BUMD untuk Penyelenggaraan Rumah Sederhana
 - c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
 - d. Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum

2. Program Kawasan Permukiman

- 1). Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh
- 2). Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
 - a. Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh

- b. Penyusunan Rencana dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

3. Program Perumahan dan Permukiman Kumuh

- 1). Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Kabupaten / Kota
 - a. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
 - b. Kerjasama Perbaikan Rumah Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
 - c. Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara Bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha

4. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

- 1). Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
 - a. Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan
 - b. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian

III. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

1. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan

- 1). Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran Program (Outcome)/ Kegiatan (intermediate output) dan sub kegiatan (output)	Data Capaian pada awal tahun perencanaan	Target Kinerja Program dan Kebutuhan Dana Tahun Ke -										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja OPD Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023					
						T	R	T	R	Target	Rp (00)	Target	Rp (00)	Target	Rp (00)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkatkan kualitas infrastruktur ekonomi bidang kebinamargaan, keciptakaryaan dan tata ruang	Meningkatnya infrastruktur kebinamargaan	x x 0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan						100%	7.639.385.000	100%	7.817.983.000	100%	8.067.983.000	100%	23.525.351.000		
		x x 0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah						100%	112.477.000	100%	54.500.000	100%	70.000.000	100 %	236.977.000		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Disusun						4 Dok	18.700.000	4 Dok	7.500.000	4 Dok	10.000.000	12 Dok	36.200.000		
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD Yang disusun						1 Dok	14.900.000	1 Dok	7.500.000	1 Dok	10.000.000	3 Dok	32.400.000		
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA yang disusun						1 Dok	14.900.000	1 Dok	7.500.000	1 Dok	10.000.000	3 Dok	32.400.000		
			Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang disusun						1 Dok	14.900.000	1 Dok	7.500.000	1 Dok	10.000.000	3 Dok	32.400.000		

						Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan yang disusun							1 Dok	13.824.000	1 Dok	7.500.000	1 Dok	10.000.000	3 Dok	31.324.000		
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja skpd yang disusun							5 Lap	18.613.000	5 Lap	8.500.000	5 Lap	10.000.000	15 Lap	37.113.000		
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Yang Disusun							3 Lap	16.640.000	3 Lap	8.500.000	3 Lap	10.000.000	9 Lap	35.140.000		
		x	x	0	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah							100%	5.302.586.000	100%	5.390.883.000	100%	5.435.000.000	100 %	16.128.469.000		
				x	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN							12 Bulan	5.302.586.000	12 Bulan	5.355.883.000	12 Bulan	5.400.000.000	12 Bulan	16.058.469.000		
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun							0	-	12 Bulan	20.000.000	12 Bulan	20.000.000	12 Bulan	40.000.000		
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran							0	-	18 Laporan	15.000.000	18 Laporan	15.000.000	36 Laporan	30.000.000		
		x	x	0	2	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi barang milik daerah							100%	-	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100 %	100.000.000		
				x	1	Pengamanan Barang Milik Daerah	Waktu pengamanan barang milik daerah							0	-	12 Bulan	40.000.000	12 Bulan	40.000.000	12 Bulan	80.000.000		
						Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Waktu pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah							0	-	12 Bulan	10.000.000	12 Bulan	10.000.000	12 Bulan	20.000.000		

Meningkatkan kualitas infrastruktur ekonomi bidang kebinamargaan, keciptakaryaan dan tata ruang	Meningkatnya infrastruktur kebinamargaan	1	0	1		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap					56%	59.374.333.000	59%	28.044.532.000	61%	16.594.532.000	61 %	104.013.397.000
		1	0	1	2	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Panjang jalan dalam kondisi baik					56%	59.374.333.000	59%	28.044.532.000	61%	16.594.532.000	61 %	104.013.397.000
						Pembangunan Jalan	Panjang jalan terbangun					25 Km	45.918.252.000	30 Km	20.000.000.000	7 Km	14.000.000.000	62 Km	79.918.252.000
						Rehabilitasi Jalan	panjang jalan yang direhabilitasi					15 Km	10.257.081.000	20 Km	3.029.081.000	2 Km	1.000.000.000	37 Km	14.286.162.000
						Pemeliharaan Rutin Jalan	panjang jalan yang dikerjakan					20 Km	1.000.000.000	20 Km	2.500.000.000	5 Km	594.532.000	45 Km	4.094.532.000
						Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang terbangun					3 Unit	1.699.000.000	10 Unit	2.015.451.000	2 Unit	500.000.000	15 Unit	4.214.451.000
						Rehabilitasi Jembatan	banyaknya jembatan yang direhabilitasi					12 Unit	500.000.000	12 Unit	500.000.000	12 Unit	500.000.000	36 Unit	1.500.000.000
		1	0	1		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Tenaga Ahli Bersertifikat					100%	204.924.000	100%	280.000.000	100%	545.000.000	100 %	1.029.924.000
		1	0	1	2	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase Tenaga terampil yang terlatih					100%	109.200.000	100%	250.000.000	100%	400.000.000	100 %	759.200.000
						Penyiapan Instruktur/Asesor/ Penyelenggara Pelatihan	Jumlah Instruktur / Asesor / penyelenggara pelatihan					-	-	-	-	7 Orang	100.000.000	7 Orang	100.000.000

						Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Terlaksananya pelatihan tenaga terampil konstruksi					50 Orang	109.200.000	50 Orang	250.000.000	50 Orang	250.000.000	150 Orang	609.200.000
						Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Tercetaknya sertifikasi tenaga terampil					-	-	-	-	50 Orang	50.000.000	50 Orang	50.000.000
		1	0	1	2	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sistem informasi jasa konstruksi yang terselenggara					100%	95.724.000	100%	30.000.000	100%	95.000.000	100 %	227.125.000
						Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	jumlah perangkat pendukung layanan informasi jasa konstruksi tersedia					7 Unit	102.125.000	2 Unit	30.000.000	2 Unit	50.000.000	11 Unit	182.125.000
						Penyusunan Data dan Informasi Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi	Tersusunnya data dan informasi kecelakaan kerja proyek konstruksi					-	-	-	-	1 Dok	45.000.000	1 Dok	45.000.000
		1	0	1	2	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase pemanfaatan jasa konstruksi					-	-	-	-	100%	50.000.000	100 %	50.000.000
						Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah dokumen pengawasan jasa konstruksi					-	-	-	-	1 Dok	50.000.000	1 Dok	50.000.000
Meningkatkan kualitas infrastruktur ekonomi bidang kebinamargaan, keciptakaryaan dan tata ruang	Meningkatnya infrastruktur keciptakaryaan	1	0	0	3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Penduduk Berakses Air Minum Yang Layak					93,40%	5.032.766.000	96,50%	5.285.983.000	100%	5.415.843.000	100 %	15.734.592.000

		1	0	0	2	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Berakses Air Minum Yang Layak						93,40%	5.032.766.000	96,50%	5.285.983.000	100%	5.415.843.000	100 %	15.734.592.000		
						Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Dokumen SPAM						-	-	1 Dok	486.000.000	1 Dok	100.000.000	2 Dok	586.000.000		
						Supervisi Pembangunan/Perbaikan/Perluasan/Perbaikan SPAM	Jumlah Dokumen Akses Sanitasi						-	-	-	-	1 Dok	50.000.000	1 Dok	50.000.000		
						Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Rumah Yang Berakses Air Minum						350 SR	1.360.900.000	57 SR	500.000.000	57 SR	500.000.000	464 SR	2.360.900.000		
						Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Rumah Yang Berakses Air Minum						500 SR	250.000.000	57 SR	571.983.000	57 SR	571.983.000	614 SR	1.393.966.000		
						Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Rumah Yang Berakses Air Minum						-	-	60 SR	414.000.000	60 SR	414.000.000	120 SR	828.000.000		
						Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Rumah Yang Berakses Air Minum						900 SR	3.421.866.000	400 SR	2.314.000.000	400 SR	2.314.000.000	1700 SR	8.049.866.000		
						Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Rumah Yang Berakses Air Minum						-	-	120 SR	700.000.000	120 SR	700.000.000	240 SR	1.400.000.000		
						Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Rumah Yang Berakses Air Minum						-	-	50 SR	300.000.000	20 SR	125.000.000	70 SR	425.000.000		
						Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Rumah Yang Berakses Air Minum						-	-	-	-	100%	100.000.000	100%	100.000.000		
						Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Rumah Yang Berakses Air Minum						-	-	-	-	100%	100.000.000	100%	100.000.000		

					Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Jumlah KSM Penyelenggara SPAM					-	-	-	-	100%	100.000.000	100%	100.000.000			
					Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Jumlah Rumah Yang Berakses Air Minum					-	-	-	-	100%	240.860.000	100%	240.860.000			
					Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	Jumlah Rumah Yang Berakses Air Minum					-	-	-	-	100%	100.000.000	100%	100.000.000			
		1	0	0	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik					90,15%	3.496.133.000	95,27%	4.340.978.000	100%	4.712.316.000	100 %	12.549.427.000			
		1	0	0	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi					90,15%	3.496.133.000	95,27%	4.340.978.000	100%	4.712.316.000	100 %	12.549.427.000			
					Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen						-		1 Dok	463.500.000	1 Dok	300.000.000	2 Dok	763.500.000		
					Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Jumlah Laporan Supervisi SPALDT						-	-	-	1 Dok	50.000.000	1 Dok	50.000.000			

					Pembangunan/Pe nediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Jumlah SPALDT Terbangun							-	-	-		1 Unit	50.000.000		1 Unit	50.000.000		
					Rehabilitasi/Peningka tan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Jumlah SPALDT berfungsi baik							-	-	-		1 Lokasi	50.000.000		1 Lokasi	50.000.000		
					Rehabilitasi/Peningka tan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah SPALDT 50 KK Berfungsi Baik							-		1 Lokasi	50.000.000	1 Lokasi	50.000.000		2 Lokasi	100.000.000		
					Pembangunan/Pe nediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga Berakses Sanitasi						1000 SR	3.496.133.000		1000 SR	3.707.178.000	1000 SR	3.707.178.000		3000 SR	10.910.489.000		
					Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah SDM Terbina							-	-	-		10 Orang	10.000.000		10 Orang	10.000.000		
					Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Lokasi Sosialisasi							-		11 Kecama tan	58.000.000	11 Kecamat an	50.000.000		11 Kecamatan	108.000.000		
					Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Pelatihan							-		10 Kali	62.300.000	10 Kali	22.923.000		20 Kali	85.223.000		
					Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Rumah Terlayani Pengelolaan Air Limbah							-	-	-		100 SR	50.000.000		100 SR	50.000.000		
					Supervisi Pembangunan/Rehab ilitasi /Peningkatan/Perluas	Jumlah Laporan Supervisi SPALDS							-	-	-		1 Dok	50.000.000		1 Dok	50.000.000		

					an Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman														
					Pembangunan/Pe- nediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Rumah Tangga Berakses Sanitasi				-	-	-	10 SR	50.000.000	10 SR	50.000.000			
					Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Sarana dan Prasarana pengangkutan				-	-	-	1 Unit	102.215.000	1 Unit	102.215.000			
					Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Terlayani Pengelolaan Air Limbah				-	-	-	600 SR	100.000.000	600 SR	100.000.000			
					Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Jumlah Sarana dan Prasarana IPLT Terpelihara				-	-	-	1 Unit	50.000.000	1 Unit	50.000.000			
					Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Jumlah Supervisi Sarana dan Prasarana IPLT				-	-	-	1 Dok	20.000.000	1 Dok	20.000.000			
		1	0	0	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/ Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat				7%	1.443.250.000	8%	3.858.500.000	10%	4.038.500.000	10%	9.340.250.000		
		1	0	0	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Drainase dalam Kondisi baik				7%	1.443.250.000	8%	3.858.500.000	10%	4.038.500.000	10%	9.340.250.000		
					Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem	Jumlah Dokumen Master Plan				-		1 Dok	408.500.000	1 Dok	412.585.000	2 Dok	821.085.000		

					Drainase Perkotaan														
					Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan	Jumlah Dokumen DED				-		1 Dok	150.000.000	1 Dok	50.000.000	2 Dok	200.000.000		
					Supervisi Pembangunan/Peringkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Supervisi Sistem Drainase Perkotaan				-	-	-		1 Dok	50.000.000	1 Dok	50.000.000		
					Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Drainase Terbangun				1,2 Km	1.443.250.000	3 Km	2.000.000.000	4 Km	1.800.000.000	8,2 Km	5.243.250.000		
					Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Drainase Terbangun				-		2 Km	1.000.000.000	500 Meter	100.000.000	2,5 Km	1.100.000.000		
					Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Drainase Terpelihara				-	-	-		500 Meter	150.000.000	500 Meter	150.000.000		
					Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sarana Sistem Drainase Terbangun				-	-	-		500 Meter	150.000.000	500 Meter	150.000.000		
					Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Jumlah Sistem Drainase Terpelihara				-		100%	300.000.000	100%	150.000.000	100 %	450.000.000		
					Supervisi Pembangunan/Peringkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Supervisi Sistem Drainase Lingkungan				-	-	-		2 Dok	150.000.000	2 Dok	150.000.000		
					Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Drainase Terbangun				-	-	-		1 Km	498.750.000	1 Km	498.750.000		

					Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan	Panjang Drainase Terbangun							-	-	-	500 Meter	150.000.000	500 Meter	150.000.000	
					Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan	Panjang Drainase Terpelihara							-	-	-	500 Meter	50.000.000	500 Meter	50.000.000	
					Penyediaan Sarana Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Sarana Sistem Drainase Terbangun							-	-	-	500 Meter	50.000.000	500 Meter	50.000.000	
					Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Dokumen Master Plan							-	-	-	1 Dok	277.165.000	1 Dok	277.165.000	
		1	0	0	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman yang terbangun pada kawasan strategis daerah							60%	6.835.997.000	65%	4.500.000.000	70%	4.710.000.000	70%	16.045.997.000
		1	0	0	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kawasan permukiman yang terbangun pada kawasan strategis daerah							60%	6.835.997.000	65%	4.500.000.000	70%	4.710.000.000	70%	16.045.997.000
					Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Terbangunnya Infrastruktur Kawasan Permukiman							8 Km	6.835.997.000	6 Km	4.500.000.000	6 Km	4.500.000.000	20 Km	15.835.997.000

					Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembangunan Infrastruktur Kawasan Permukiman							-	-	-	2 Dok	210.000.000	2 Dok	210.000.000	
		1	0	0	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan ber- IMB per satuan bangunan							100 %	14.982.650.000	100 %	3.950.000.000	100 %	3.951.500.000	100 %	22.884.150.000
		1	0	0	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan	Persentase Bangunan Gedung yang ber IMB							100 %	14.982.650.000	100 %	3.950.000.000	100 %	3.951.500.000	100 %	22.884.150.000
					Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Dokumen tersusun							1 Dok	50.000.000	1 Dok	150.000.000	1 Dok	151.500.000	3 Dok	351.500.000
					Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan gedung daerah yang terbangun							25 Unit	14.932.650.000	10 Unit	3.800.000.000	10 Unit	3.800.000.000	45 Unit	22.532.650.000
		1	0	0	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN	Persentase bangunan yang tertata							100 %	2.151.227.000	100 %	11.040.000.000	100 %	5.450.000.000	100 %	18.641.227.000

						LINGKUNGANNYA													
		1	0	0	2	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase bangunan yang tertata					100 %	2.151.227.000	100 %	11.040.000.000	100 %	5.450.000.000	100 %	18.641.227.000
						Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah dokumen supervisi tersusun					1 Dok	53.600.000	1 Dok	400.000.000	1 Dok	400.000.000	3 Dok	853.600.000
						Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah bangunan terbangun					5 Unit	2.097.627.000	5 Unit	10.640.000.000	5 Unit	5.000.000.000	15 Unit	17.737.627.000
						Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah dokumen yang tersusun					-	-	-		1 Dok	50.000.000	1 Dok	50.000.000
Meningkatkan kualitas infrastruktur ekonomi bidang kebinamargaan, keciptakarya dan tata ruang	Meningkatnya infrastruktur tata ruang	1	0	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Jumlah Dokumen Tersusun						-	100 %	440.000.000	100 %	494.400.000	100 %	934.400.000
		1	0	1	2	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota	Persentase Jumlah Dokumen Tersusun						-	100 %	20.000.000	100 %	20.400.000	100 %	40.400.000
						Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah sosialisasi Peraturan Perundang-undangan						-	1 Dok	20.000.000	1 Dok	20.400.000	2 Dok	40.400.000
		1	0	1	2	Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah	Persentase Jumlah Dokumen Tersusun						-	100 %	365.000.000	100 %	368.650.000	100 %	733.650.000

					bidang Penataan Ruang														
Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dan pelayanan infrastruktur untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi	Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman dan pelayanan infrastruktur untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi	1	0	0	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi korban bencana							-	100 %	550.000.000	100 %	867.000.000	100 %	1.417.000.000
		1	0	0	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan rumah layak huni							-	100 %	550.000.000	100 %	467.000.000	100 %	1.017.000.000
					Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen yang tersusun							-		-	1 Dok	200.000.000	1 Dok	200.000.000
					Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen yang tersusun							-	1 Dok	350.000.000	1 Dok	100.000.000	2 Dok	450.000.000
					Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen yang tersusun							-		-	1 Dok	42.000.000	1 Dok	42.000.000
					Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi	Jumlah Dokumen yang tersusun							-		-	1 Dok	25.000.000	1 Dok	25.000.000

					Program Kabupaten/Kota													
					Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen yang tersusun					-		1 Dok	200.000.000	1 Dok	100.000.000	2 Dok	300.000.000
		1	0	0	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan rumah layak huni					-		-	-	100 %	100.000.000	100 %	100.000.000
					Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terbanggunya rumah korban bencana					-		-	-	2 Unit	100.000.000	2 Unit	100.000.000
		1	0	0	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase Rumah Susun yang dikelola					-		-	-	100 %	100.000.000	100 %	100.000.000
					Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Rumah susun yang dikelola					-		-	-	1 Unit	50.000.000	1 Unit	50.000.000
					Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Rumah susun yang dikelola					-		-	-	1 Unit	50.000.000	1 Unit	50.000.000
		1	0	0	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan					-		-	-	100 %	200.000.000	100 %	200.000.000
					Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan					-		-	-				

					Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	Perumahan									5 Dok	50.000.000	5 Dok	50.000.000			
					Penguatan dan Pembinaan kepada BLU/BUMD untuk Penyelenggaraan Rumah Sederhana	Penyelenggaraan Perumahan							-	-	-	1 Unit	50.000.000	1 Unit	50.000.000		
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Dokumen Pembangunan dan Pengembangan Perumahan yang dikendalikan							-	-	-	4 Dok	50.000.000	4 Dok	50.000.000		
					Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	Jumlah rumah susun yang dikelola							-	-	-	1 Unit	50.000.000	1 Unit	50.000.000		
		1	0	0	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase luas kawasan kumuh yang tertangani							-	75,45 %	425.000.000	100 %	529.250.000	100 %	954.250.000		
		1	0	0	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Persentase Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman							-	-	-	100 %	100.000.000	100 %	100.000.000		
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Pembangunan dan Pengembangan Perumahan yang dikendalikan							-	-	-	1 Dok	100.000.000	1 Dok	100.000.000		

		1	0	0	2	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Penataan dan Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh							-		75,45 %	425.000.000	100 %	429.250.000	100 %	854.250.000		
						Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen lokasi untuk perumahan dan permukiman kumuh							-		1 Dok	150.000.000	1 Dok	151.500.000	2 Dok	301.500.000		
						Penyusunan Rencana dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen yang tersusun							-		1 Dok	275.000.000	1 Dok	277.750.000	2 Dok	552.750.000		
		1	0	0		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Cakupan ketersediaan rumah layak huni							93,04%	2.000.000.000	96,50%	2.199.810.000	100%	2.399.810.000	100 %	6.599.620.000		
		1	0	0	2	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Kabupaten / Kota	Menurunn ya luas permukiman kumuh di bawah 10 (sepuluh) Ha							93,04%	2.000.000.000	96,50%	2.199.810.000	100%	2.399.810.000	100 %	6.599.620.000		
						Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki					101 Rumah	2.000.000.000	30 Rumah	2.199.810.000	30 Rumah	2.199.810.000	161 Rumah	6.399.620.000				
						Kerjasama Perbaikan Rumah Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman	Jumlah Kerjasama dengan instansi lain non Pemerintah							-	-	-	-	3 Dok	100.000.000	3 Dok	100.000.000		

					Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha															
					Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara Bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah bantuan yang diberikan kepada masyarakat								2 Unit	100.000.000	2 Unit	100.000.000			
		1	0	0	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan Lingkungan Yang Aman dan Sehat yang Didukung dengan PSU / Lampu Jalan				71,69%	5.873.911.000	75,47%	9.774.500.000	80,19%	9.774.500.000	80,19 %	25.422.911.000			
		1	0	0	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase PSU perumahan				71,69%	5.873.911.000	75,47%	9.774.500.000	80,19%	9.774.500.000	80,19 %	25.422.911.000			
					Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Dokumen perencanaan penyediaan PSU perumahan							1 Dok	100.000.000	1 Dok	100.000.000	2 Dok	200.000.000		
					Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah PSU perumahan yang dibangun				11 Kec	5.873.911.000	11 Kec	9.674.500.000	11 Kec	9.674.500.000	11 Kec	25.222.911.000			
		2	1	0	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK	Persentase penyelesaian kasus tanah negara				100%	4.500.000.000	100%	2.713.000.000	100%	2.790.130.000	100 %	10.003.130.000			

PEMBANGUNAN																				
		2	1	0	2	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Luas tanah yang dibebaskan													
		0	0	5	0						100%	4.500.000.000	100%	2.713.000.000	100%	2.790.130.000	100 %	10.003.130.000		
						Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Luas tanah yang dibebaskan / diganti rugi													
											2 Ha	4.500.000.000	2 Ha	2.713.000.000	2 Ha	2.790.130.000	6 Ha	10.003.130.000		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Untuk dapat melihat indikator kinerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018-2023 dapat dilihat dalam Tabel 7.1.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Kinerja Program					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Proporsi Panjang jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap	52%	52%	54%	56%	59%	61%	61%

2	Persentase Tenaga Ahli Bersertifikat	100 %	-	-	100 %	100 %	100 %	100 %
3	Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak	85 %	85 %	90 %	93,40 %	96,50 %	100 %	100 %
4	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	90,15 %	90,15 %	90,15 %	90,15 %	95,27 %	100%	100 %
5	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/ Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat	3 %	3 %	5 %	7 %	8 %	10 %	10 %
6	Persentase Kawasan Permukiman yang Terbangun pada Kawasan Strategis Daerah	60 %	60 %	60 %	60 %	65 %	70 %	70 %
7	Persentase Bangunan Ber - IMB Per Satuan Bangunan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
8	Persentase Bangunan yang Tertata	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

9	Persentase Jumlah Dokumen yang Tersusun	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%
10	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana	-	-	-	-	100 %	100 %	100 %
11	Persentase Luas Kawasan Kumuh yang Tertangani	-	-	-	-	75,45 %	100 %	100 %
12	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	93,04 %	93,04 %	93,04 %	93,04 %	96,50 %	100 %	100 %
13	Cakupan Lingkungan yang Aman dan Sehat yang Didukung dengan PSU / Lampu Jalan	71,69 %	71,69 %	71,69 %	71,69 %	75,47 %	80,19 %	80,19 %
14	Persentase Penyelesaian Kasus Tanah Negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB VIII

PENUTUP

Kesimpulan :

- 1) Renstra Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang;
- 2) Perlu adanya penguatan peran stakeholder dalam pelaksanaan Renja Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang;
- 3) Renstra Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang ini juga dapat dijadikan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan;
- 4) Indikator target capaian kinerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang mengacu pada RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 adalah :
 1. Proporsi Panjang jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap sebesar 61 %
 2. Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak sebesar 100 %

3. Persentase Jumlah Dokumen yang Tersusun sebesar 100 %;
4. Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni sebesar 100 %.

Catatan dan Harapan Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang :

1. Renstra Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang ini sudah mengacu pada RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023;
2. Visi dan Misi Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat merupakan Visi dan Misi Bupati Sidenreng Rappang Terpilih.
3. Alokasi anggaran dapat dipenuhi sesuai kebutuhan agar target sasaran Renstra dapat tercapai.